



**LEGAL MEMORANDA**

**INKONSISTENSI INTERPRETASI LABEL DOLPHIN SAFE DALAM  
COMPLIANCE PROCEEDINGS AMERIKA SERIKAT TERHADAP  
TINDAKAN PEMBATASAN EKSPOR TUNA MEKSIKO (STUDI KASUS  
US-TUNA II)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**JENAL ARIPIN**

**NIM 11000120130235**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**INKONSISTENSI INTERPRETASI LABEL DOLPHIN SAFE DALAM  
COMPLIANCE PROCEEDINGS AMERIKA SERIKAT TERHADAP  
TINDAKAN PEMBATAAN EKSPOR TUNA MEKSIKO (STUDI KASUS  
US-TUNA II)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**JENALARIPIN**

**NIM 11000120130235**


Penulisan Hukum di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

**Dosen Pembimbing 1**



Prof. Dr. Nanik Trihastuti S.H., M.Hum  
NIP 196402091988032001

**Dosen Pembimbing 2**



Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum  
NIP 196202241987031001



**HALAMAN PENGUJIAN**  
**INKONSISTENSI INTERPRETASI LABEL DOLPHIN SAFE DALAM**  
**COMPLIANCE PROCEEDINGS AMERIKA SERIKAT TERHADAP**  
**TINDAKAN PEMBATAAN EKSPOR TUNA MEKSIKO (STUDI KASUS**  
**US-TUNA II)**

Ditulis dan disusun

Oleh:


Jenal Aripin

NIM 11000120130235

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. Nanik Trihastuti S.H., M.Hum

NIP 196402091988032001

Anggota Penguji I



Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum  
NIP 196202241987031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum  
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., MH., LL.M.  
NIP 198706152018071001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini merupakan karya asli penulis yang tidak pernah diajukan untuk persyaratan sarjana di perguruan tinggi lain, di mana dalam tulisan ini menggunakan atau menyalin karya yang telah diterbitkan atau ditulis orang lain kecuali secara khusus dikutip dan ditulis di dalam daftar pustaka

Semarang, 29 Maret 2024



Jenal Aripin

Nim 1000120130235

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Dan bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar*

- QS Ar-Rum:60

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan semesta alam yaitu Allah SWT yang merupakan satu-satunya dzat yang menjadi alasan sebagai awal dan akhir hidup penulis.
2. Nabi Muhamad SAW yang hasil perjuangannya telah memberikan banyak kemudahan terhadap hidup penulis hingga saat ini.
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Endang Ahmad dan Ibu Noneng Kurnia yang telah mengorbankan waktu dan usahanya untuk mendidik dan membesarkan penulis.
4. Kakak yang sangat dihormati dan dicintai penulis karena dengan ikhlas menjadi jembatan bagi penulis dalam menempuh Pendidikan tinggi.
5. Pemerintah yang melalui kebijakannya memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam menuntut ilmu.
6. Seluruh sahabat penulis yang telah bersama dalam suka dan duka perjalanan penulis.
7. Universitas Diponegoro sebagai merupakan almater yang penulis banggakan.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan program studi Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

## KATA PENGANTAR

Segala puji terbaik penulis panjatkan kepada ke hadirat Tuhan Semesta Alam Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan Penulisan Hukum yang berjudul **“Inkonsistensi Interpretasi Label Dolphin Safe Dalam Compliance Proceedings Amerika Serikat Terhadap Tindakan Pembatasan Ekspor Tuna Meksiko (Studi Kasus US-Tuna II)”**. Penulisan hukum atau skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro.

Proses penyusunan Penulisan Hukum ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak. Maka dari itu, penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024 dan selaku dosen penulis;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Bapak Solechan, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber daya;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro;



6. Prof. Dr. Nanik Trihastuti S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan ilmu selama proses penyusunan Penulisan Hukum Ini;
7. Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan ilmu selama proses penyusunan Penulisan Hukum Ini;
8. Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang memberikan pendapat dan saran untuk penyempurnaan tulisan ini;
9. Ibu Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama menjalankan studi hukum di Universitas Diponegoro;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberi bantuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
12. Seluruh pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Terakhir, penulis berharap bahwa hasil dari penelitian dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat terhadap siapa pun yang membacanya

Semarang, 29 Maret 2024

Jenal Aripin



NIM 11000120130235



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Kepala Legal Memoranda.....	2
B. Latar Belakang.....	3
BAB II PARA PIHAK, POSISI KASUS DAN PERMASALAHAN HUKUM .....	11
1. Para Pihak .....	11
2. Posisi Kasus .....	11
3. Permasalahan Hukum .....	22
BAB III Penelusuran Bahan Hukum .....	23
1. Perjanjian Internasional .....	23
2. Yurisprudensi Internasional.....	29
A. EC-Asbestos .....	29
B. EC-Seal Product .....	32
3. Prinsip Most Favored Nation dan National Treatment.....	36
A. Prinsip Most Favored Nation .....	36
B. Prinsip National Treatment.....	37
4. Ruang Lingkup .....	38
BAB IV ANALISIS HUKUM .....	42
1. Inkonsistensi interpretasi Makna Label Dolphin Safe Dalam Compliance Proceedings 1 Dan Compliance Proceedings 2 Terhadap Pasal 2.1 Perjanjian TBT.....	45
A. Pemaknaan Label “dolphin safe” Terhadap peraturan teknis Article 2.1 dan Standar Internasional Lampiran 1.2 Perjanjian TBT .....	47
B. Perbedaan Mekanisme Pelabelan “dolphin safe” Terhadap Penangkapan Tuna di Wilayah ETP dan Luar wilayah ETP.....	49
1). Metode Jaring Purse-Sein dengan Mengepung Lumba-Lumba	50



2). Metode Pernyataan Tidak Ada Lumba-Lumba yang Terbunuh atau Cedera Serius Sebagai Syarat Pelabelan “Dolphin Safe” .....	54
C. Mekanisme pelabelan “dolphin safe” Sebagai bentuk perlindungan informasi konsumen dan perlindungan lumba-lumba atau Upaya hambatan perdagangan .....	57
D. Relevansi Label “dolphin safe” dan Standar Label AIDCP Sebagai Standar Internasional .....	61
2. Kajian Pelabelan Dolphin Safe Berdasarkan Pasal I:1 dan Pasal III:4 GATT 1994	65
BAB V PENDAPAT HUKUM .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	

## Abstrak

Amerika Serikat (AS) menetapkan label “*dolphin safe*” terhadap produk tuna yang diimpor melalui peraturan *Marine Mammal Protection Act of 1972* (MMPA) yang mulai berlaku pada tahun 2001. Kebijakan ini dinyatakan sebagai peraturan teknis yang bersifat diskriminatif, sehingga melanggar Pasal 2.1 Perjanjian *Technical Barrier to Trade* TBT oleh *World Trade Organization* (WTO). Kemudian, AS melakukan penyesuaian melalui *Tuna Measures 2013* atas rekomendasi putusan WTO. Namun, Meksiko mengajukan pengawasan atau *compliance proceedings* karena adanya perbedaan sertifikasi di dalam dan di luar wilayah *eastern tropical Pacific* (ETP). Tulisan ini akan dibahas melalui studi kepustakaan menggunakan artikel ilmiah/jurnal, perjanjian internasional, dan yurisprudensi WTO. Hasil pemeriksaan WTO atas permintaan perbedaan sertifikasi adalah melanggar Pasal 2.1 Perjanjian TBT dan Pasal I:1 dan Pasal III:4 GATT 1994. Permasalahan tersebut dinyatakan selesai pada tahun 2018 oleh WTO setelah AS mewajibkan persamaan sertifikasi antara wilayah ETP dan luar wilayah ETP, tetapi tetap memberikan perlakuan berbeda jika terdapat risiko tinggi terhadap lumba-lumba. Tulisan ini berbentuk pendapat hukum atau legal memoranda dengan melakukan analisis hukum terhadap dasar WTO memutuskan sengketa antara Meksiko dan AS pada pelabelan “*dolphin safe*” melalui produk tuna.

## Abstract

The United States (US) with the *Marine Mammal Protection Act of 1972* (MMPA) has established a “*dolphin safe*” label for tuna products imported since 2001. The *World Trade Organization* stated that the policy has been claimed as a technical regulation that was headed to be discriminative and breached Article 2.1 agreement on *Technical Barrier to Trade*. Later on, the US adjusted the policy through *Tuna Measures 2013* to execute WTO recommendations. Nevertheless, Mexico proposed compliance because there was a different certification inside the *Eastern Tropical Pacific* area and outside the *Eastern Tropical Pacific* area. This issue will be discussed through a literature study using articles/journals, international agreements, and WTO jurisprudence. The WTO concluded that the different certifications of the “*dolphin-safe*” label have breached Article 2.1 TBT Agreement and Article I:1 including Article III:4 GATT 1994. The issue itself has been concluded and finished since 2018 by WTO after the US was obligated same certifications for the ETP and outer ETP area, but it still provided different treatment according to the risk resulting to dolphins. This writing will be written in legal memoranda through legal analysis on “how WTO decided the issue appearing by “*dolphin-safe*” label on tuna products between Mexico and US”.